



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PUNGUTAN ATAS KARBON

23 November 2021

Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



EXECUTIVE SUMMARY



1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan *Carbon Pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 serta UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memuat pengaturan Pajak Karbon;
2. Mekanisme Pajak Karbon menggunakan skema *cap and tax* yang dikombinasikan dengan mekanisme perdagangan karbon dengan skema *cap and trade*;
3. Penerapan pajak karbon rencananya dilakukan secara bertahap, dimulai pada sektor pembangkit listrik berbahan baku batu bara (*coal power generation*) yang sudah lebih dulu menerapkan uji coba perdagangan karbon di periode 2021;
4. Tahapan penerapan juga mempertimbangkan kesiapan sektor, sarana prasarana pendukung, target pencapaian NDC dan kondisi perekonomian Indonesia;
5. Regulasi turunan beserta roadmap pelaksanaan pasar karbon dan pajak karbon perlu untuk segera disiapkan demi memastikan kelancaran penyelenggaraan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia ke depannya;



OUTLINE

1. PENDAHULUAN
2. ASPEK FISKAL DALAM PERPRES NEK
3. MEKANISME PUNGUTAN ATAS KARBON
4. PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PASAR KARBON
5. PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI TURUNAN
6. PENUTUP



1 PENDAHULUAN



CARBON PRICING ATAU NILAI EKONOMI KARBON



- **Didefinisikan sebagai** Pemberian harga (valuasi) atas emisi GRK/karbon
- Diartikan juga sebagai Nilai Ekonomi Karbon/NEK
- Menjadi **intervensi kebijakan** untuk “*market failure*” dengan memanfaatkan kekuatan pasar
- Praktek dari “*polluters-pay-principle*”
- **Dapat menjadi sumber pembiayaan NDC dan pembiayaan berkelanjutan** bagi Pemerintah.

Pemerintah memiliki agenda pembangunan berkelanjutan dan komitmen penanganan perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. NEK penting karena:



- Mendorong Internalisasi biaya eksternalitas
- Mendorong investasi hijau
- Mengatasi celah pembiayaan Perubahan Iklim
- Peluang penerimaan negara
- Mendorong Pertumbuhan berkelanjutan

Penerbitan **Perpres NEK** dan dimasukkannya *carbon tax* dalam **UU HPP** merupakan upaya Pemerintah untuk menyediakan landasan pelaksanaan kebijakan yang lebih kuat, dan agar implementasi *carbon pricing* lebih terarah dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim.

JENIS-JENIS INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON

01.



Instrumen perdagangan, terdiri atas 2 jenis

- Perdagangan Ijin Emisi (*Emission Trading System/ ETS*):** entitas yang mengemisi lebih banyak membeli ijin emisi dari yang mengemisi lebih sedikit
- Offset Emisi (*Crediting Mechanism*):** entitas yang melakukan aktifitas penurunan emisi dapat menjual kredit karbon nya kepada entitas yang memerlukan kredit karbon


02.

Instrumen Non perdagangan, terdiri atas 2 jenis

- Pajak/ Pungutan atas Karbon (***carbon tax***) dikenakan atas kandungan karbon atau aktivitas mengemisi karbon
- Result Based Payment*** (RBP): pembayaran diberikan atas hasil penurunan emisi



KOMITE KARBON INDONESIA





2 ASPEK FISKAL DALAM PERPRES NEK



INSTRUMEN FISKAL PENYELENGGARAN NEK



No	Instrumen Fiskal	Jenis Instrumen	Regulasi terkait
1	Pungutan Atas Karbon (Pasal 58)	Pajak Karbon	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU HPP 2. Pengaturan Peta Jalan, Subjek, dan Alokasi Pajak Karbon dalam PP 3. Pengaturan tentang Tarif, Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon dalam PMK
2.	Perdagangan Karbon (Pasal 48-54)	1. PNBP	1. Penambahan tarif dalam PP
3	Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan iklim (Pasal 69-77)	1. PNBP sanksi administrasi	1. Pengaturan PNBP KLHK
4.	Pembayaran Berbasis Kinerja (Pasal 55-57)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penyaluran BLU 2. Transfer fiskal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BLU dalam PP 2. Mekanisme APBN/APBD
5.	Peran BLU BPD LH (Pasal 59)	1. Pengelolaan dana PNBP dari penyelenggaraan NEK	1. Penyesuaian mandat BPD LH dalam Perpres dan/atau PMK
6.	Pendanaan penyelenggaraan NEK (Pasal 83)	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBN/APBD 2. Pinjaman 3. Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN), green bonds/sukuk 	Sesuai pengaturan UU

PENGELOLAAN DANA PENYELENGGARAN NEK



Instrumen NEK

01. Perdagangan Karbon

- PNBP transaksi perdagangan
- PNBP sanksi administrasi
- PPh (final) atas hasil transaksi

02. Pembayaran Berbasis Kinerja

- RBP Internasional (i.e.: REDD+)
- Transfer Fiskal (Pusat ke Daerah/ Provinsi ke Kab/Kota)


03. Pungutan Atas Karbon

- Pajak Karbon

- **Pasal 59 Perpres 98/2021:** Pengelolaan dana dapat melalui BPD LH atau Lembaga lain yang ditunjuk (i.e.: DJP, Pemda)
- Dana dari penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dapat dimanfaatkan mendukung pencapaian target NDC.
- Pengelolaan dana mengikuti **mekanisme APBN** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelola Dana

Lembaga Lain yang Ditunjuk



Pemanfaatan Dana

1

Penyelenggaraan NEK

2

Mitigasi Perubahan Iklim

3

Adaptasi Perubahan Iklim



3 MEKANISME PUNGUTAN ATAS KARBON (PAJAK DAN PNBP)





PENGATURAN PUNGUTAN ATAS KARBON



Bagian Keempat Pungutan Atas Karbon

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan NEK melalui pelaksanaan Pungutan Atas Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan baik pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya, berdasarkan kandungan karbon dan/atau potensi emisi karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Pungutan Atas Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menyusun formulasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pungutan Atas Karbon setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait sesuai dengan tujuan pencapaian target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional.

1. Dalam Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, implementasi Pungutan Atas Karbon diatur pada **Bagian Ke Empat (Pasal 58)**.
2. Pungutan Atas Karbon didefinisikan sebagai **pungutan negara** baik di pusat maupun daerah, berdasarkan **kandungan karbon** dan/atau **potensi emisi karbon** dan/atau **jumlah emisi karbon** dan/atau **kinerja Aksi Mitigasi**.
3. Selanjutnya, pengaturan atas pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dengan demikian, Pungutan Atas Karbon dapat berupa pungutan negara yang sudah ada (misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, PPnBM), maupun pungutan lain yang akan diterapkan (misalnya pengenaan Pajak Karbon).
5. Selain itu, **Pasal 73 Perpres 98/2021** juga mengatur pemanfaatan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK sebagai dasar dalam penghitungan Pungutan Atas Karbon.



POKOK PENGATURAN PAJAK KARBON DALAM UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP)

Pokok-Pokok Pengaturan Pajak Karbon

- Pengenaan: **dikenakan atas emisi karbon** yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
- Arah pengenaan pajak karbon: **memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon** yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan serta keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
- Prinsip pajak karbon: **prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*)** dengan memperhatikan iklim berusaha, dan masyarakat kecil.
- Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon **dengan tarif paling rendah** Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
- Alokasi penerimaan pajak karbon: untuk pengendalian perubahan iklim.
- Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon **dapat diberikan pengurangan pajak karbon**.
- Pemberlakuan Pajak karbon: **berlaku pada 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan skema *cap and tax*** yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.

Aturan Pelaksanaan yang sedang Disusun Terkait Pajak Karbon (Kemenkeu)

1. RPMK Tentang Tarif dan DPP Pajak Karbon

ISU:

- Ketentuan umum
- Tarif
- Dasar pengenaan pajak
- Perdagangan emisi karbon
- Pengimbangan emisi karbon
- Batasan (*Cap*) Emisi

3. PP Tentang Peta Jalan Pajak Karbon *Mengikuti Peta Jalan Pasar Karbon*

ISU:

- Strategi Penurunan Emisi Karbon
- Sasaran Sektor Prioritas
- Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan
- Keselarasan Antarberbagai Kebijakan

2. PMK Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon

ISU:

- Ketentuan umum
- Tata cara penghitungan
- Tata Cara Pemungutan
- Tata cara pembayaran atau penyetoran
- Tata cara pelaporan pajak
- Mekanisme pengenaan pajak
- Tata cara pengurangan pajak karbon

4. PP Tentang Subjek dan Alokasi Pajak Karbon

ISU:

- Subjek Pajak yang dikenakan Pajak Karbon
- Alokasi Penerimaan Pajak Karbon

Peraturan Turunan Lain yang Diperlukan

- a. Sesuai UU 7/2021, **sektor pertama yang menerapkan *cap and tax* adalah PLTU Batubara**
- b. Perdagangan atau Pasar Karbon di sektor PLTU Batubara **perlu ditetapkan dalam Peraturan Menteri KLHK** untuk menjadi acuan PMK
- c. Pilot perdagangan karbon di sektor PLTU Batubara oleh ESDM **perlu diatur dalam Permen ESDM** untuk menjadi acuan PMK terutama dalam hal penetapan besaran *cap*.

PETA JALAN PAJAK KARBON DAN SKEMA IMPLEMENTASI PAJAK KARBON – PERDAGANGAN KARBON



Peta Jalan Pajak Karbon

2021:

- Penetapan RUU HPP dengan salah satu klausul nya adalah pajak karbon
- Penetapan Perpres Nilai Ekonomi Karbon
- Pengembangan mekanisme teknis Pajak Karbon dan Bursa Karbon
- *Piloting* perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan harga rata-rata **Rp30.000/tCO₂e**


2022:

- Penetapan **cap u/ sektor pembangkit listrik batubara** oleh Kementerian ESDM melalui **Permen ESDM**
- Penetapan ***piloting* Perdagangan Karbon di sektor PLTU** oleh Kementerian ESDM sebagai pasar karbon melalui **Permen KLHK sehingga dapat dilakukan pengurangan pajak karbon**
- Per 1 April 2022, penerapan pajak karbon (**cap & tax**) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif **Rp30.000/tCO₂e**

2025:

- Implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon
- Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor
- Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon (**cap & tax**) untuk sektor lainnya

Skema Pajak Karbon – Perdagangan Karbon



Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli ijin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon)

Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli ijin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon

Update Penyusunan Aturan Pelaksanaan Pajak Karbon: Rencana Pengaturan dalam RPKM Tentang Tarif Pajak Karbon



1. Ruang Lingkup

Seluruh PLTU
Batubara periode
2022- 2024.

2. Subjek Pajak

badan yang bergerak
di bidang PLTU
Batubara >100MW

Cap

Mengikuti ketentuan
Permen ESDM

4. Pasar Karbon

Merujuk pada *piloting*
Perdagangan atau Pasar
Karbon di sektor PLTU oleh
Kementerian ESDM yang
akan **ditetapkan dalam**
Peraturan Menteri KLHK

5. Pengurangan Pajak

SIE/SPE bisa menjadi
pengurang Pajak Karbon
hingga 100%.

6. Masa Pelaporan Pajak

Program Pasar Karbon ESDM
bila dimungkinkan, didorong
utk dijalankan 2x (2 periode)
setiap tahunnya. Shg
pelaporan pajak karbon
diharapkan bisa dilakukan
lebih cepat (6 bulanan).



PENGATURAN PNBP DARI PERDAGANGAN KARBON

Jenis PNBP:

Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan.

Dasar hukum:


1. PP No.23/2012 ttg Penyelenggaraan Kehutanan (ps 130 dan ps 143).
2. Permen LHK No.8 tahun 2021 (ttg tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi)
3. PP No.12/2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Kehutanan (**proses usulan revisi**).

Besaran tarif (PP 12/2014) **dalam proses revisi:**

10% x nilai penjualan karbon
(satuan penjualan karbon per ton)

Potensi besar, diperlukan :

- Market
- Instrumen regulasi



Sumber: KLHK.

Potensi karbon di Indonesia :

- Hutan hujan tropis;
- Mangrove;
- Padang lamun;
- Sea grass;

Potensi karbon di Indonesia :

- Terumbu karang;
- Gambut;
- Kehati ;
- dll.



4 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PASAR KARBON





PENGATURAN PERDAGANGAN KARBON



Bagian Kedua Perdagangan Karbon

Pasal 48

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri.
 - (2) Unsur pokok pelaksanaan Perdagangan Karbon melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mekanisme dan prosedur Perdagangan Emisi;
 - b. mekanisme dan prosedur *Offset* Emisi GRK;
 - c. penggunaan pendapatan negara dari Perdagangan Karbon dalam negeri;
 - d. mekanisme dan prosedur persetujuan dan pencatatan;
 - e. bagi hasil perdagangan;
 - f. pedoman pelaksanaan Perdagangan Karbon; dan
 - g. pemindahan status Hak Atas Karbon di dalam negeri dilakukan melalui mekanisme pencatatan SRN PPI, dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme pencatatan SRN PPI dan otorisasi Perdagangan Karbon luar negeri.
 - (3) Perdagangan Karbon melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri dilakukan dengan:
 - a. berdasarkan SRN PPI yang terkait; atau
 - b. mengutamakan penggunaan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang dihasilkan melalui mekanisme sertifikasi pengurangan emisi nasional.
 - (4) Kebijakan Perdagangan Karbon melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.
1. Dalam Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, implementasi perdagangan karbon diatur terutama pada **Bagian Kedua (Pasal 48- 54)**.
 2. Pokok pengaturan perdagangan karbon secara umum, diantaranya:
 - a. Perdagangan Karbon **dapat dilakukan melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri.**;
 - b. Kebijakan Perdagangan Karbon melalui perdagangan dalam negeri dan/atau perdagangan luar negeri **ditetapkan oleh Menteri LHK setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.**
 - c. Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui mekanisme perdagangan luar negeri **tidak mengurangi pencapaian target NDC pada tahun 2030.**
 - d. Perdagangan Karbon dalam negeri dan luar negeri **dilakukan melalui mekanisme: a. Perdagangan Emisi; dan b. Offset Emisi GRK**
 - e. Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau luar negeri **dilakukan dengan: a. mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon; dan/atau b. perdagangan langsung.**
 3. Selain itu, **Pasal 73 Perpres 98/2021** juga mengatur bahwa, “Sertifikat Pengurangan Emisi GRK dilarang untuk digunakan pada kontrak dengan pihak lain yang memuat pengalihan hak atas nilai sertifikasi pengurangan Emisi GRK dalam perdagangan internasional **tanpa otorisasi dari Menteri (LHK).**”
 4. Pada intinya Perpres 98/2021 ingin menggarisbawahi bahwa **perdagangan karbon luar negeri dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi pencapaian NDC dan mendapat otorisasi dari Menteri LHK.**



Jenis Perdagangan Karbon



Perdagangan karbon dalam negeri (*domestic carbon market*)

- Mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan di dalam negeri;
- Proses *retirement* (penyerahan) juga dilakukan di dalam negeri;
- Unit karbon yang diperdagangkan dicatat di dalam Sistem Registri Nasional (SRN);
- Tidak terjadi pengurangan capaian NDC;

Perdagangan karbon luar negeri (*international carbon market*)

- Dapat terjadi dalam skema perdagangan internasional atau ada pihak asing yang terlibat di dalam proses perdagangan karbon;
- Proses *retirement* dilakukan di negara masing-masing;
- Sesuai dengan Artikel 6 Perjanjian Paris, harus dilakukan *corresponding adjustment* atas transfer kepemilikan unit karbon (untuk menghindari *double counting*);
- Namun perdagangan karbon LN dapat tetap dilakukan dengan pertimbangan:
 - Tetap memastikan capaian NDC → membuat kriteria karbon yang bisa dijual ke LN;
 - Memanfaatkan momentum target Paris Agreement 2030;
 - Memanfaatkan perbedaan harga karbon (mis. pembeli membayar 30% lebih mahal utk proyek yang mendorong *Natural Based Solution* (NBS) → Bank Dunia, 2021);
 - Adanya PNBPN dari hasil transaksi



CONTOH PERBEDAAN HARGA KARBON UNTUK PROYEK NATURAL BASED SOLUTION



Table 5. Voluntary Market Forestry and Land-use Project Types by Volume, Price, and Value, 2019


Project Type	Volume	Average Price (\$/tCO ₂ e)	Minimum Price (\$/tCO ₂ e)	Maximum Price (\$/tCO ₂ e)	Median Price (\$/tCO ₂ e)	Value
REDD+, Avoided Unplanned Deforestation	13,386,771	\$3.65	\$0.56	\$93.84	\$6.00	\$48,853,880
REDD+, Avoided Planned Deforestation	8,934,187	\$4.21	\$0.86	\$19.50	\$6.00	\$37,612,958
Non-specified Forestry and Land-use	6,089,321	\$2.49	\$0.50	\$50.00	\$20.16	\$15,171,298
Afforestation/ Reforestation	2,978,265	\$7.69	\$2.00	\$212.77	\$13.20	\$22,910,350
Improved Forest Management	2,101,119	\$8.03	\$6.54	\$18.84	\$9.84	\$16,862,762
REDD+, Non-specified	947,911	\$2.07	\$0.85	\$22.00	\$5.90	\$1,965,234
Sustainable Agriculture/ Agroforestry	441,298	\$8.74	\$2.00	\$21.54	\$11.75	\$3,856,502

Note: Based on 1,116 transactions representing 36.7 MtCO₂e in 2019. Voluntary market data only.

Sumber: Bank Dunia, 2021

Gambaran Uji Coba Perdagangan Karbon:

Dilakukan oleh Kementerian ESDM pada Maret - September 2021



Skema Uji Coba Pasar Karbon (Cap & Trade) - PLTU Batubara



Dilakukan oleh Kementerian ESDM

Batas atas emisi yang diperbolehkan (*Cap*)

Nilai *Cap* Emisi GRK PLTU

Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)	Nilai <i>Cap</i> (ton CO ₂ /MWh)
PLTU	X > 400	0,918
PLTU	100 ≤ X ≤ 400	1,013
PLTU Mulut Tambang	100 ≤ X ≤ 400	1,094

Nilai *cap* berdasarkan nilai intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang pada tahun 2019 pada 3 (tiga) kelompok PLTU peserta ujicoba perdagangan karbon, mempertimbangkan kelebihan alokasi kuota emisi.



KETERANGAN:

Cap

: Batas atas emisi GRK yang ditetapkan oleh Pemerintah

Trade


: Perdagangan *selisih tingkat emisi GRK terhadap nilai cap*

Offset

: Penggunaan kredit karbon dari kegiatan aksi mitigasi dari luar lingkup ETS untuk mengurangi emisi GRK termasuk dari EBT (energi baru terbarukan) yg telah tersertifikasi.

Pelaksanaan Ujicoba Perdagangan Karbon di PLTU Batubara

Siklus ini dapat diperpendek untuk menciptakan lebih banyak likuiditas dan perdagangan karbon. Dilakukan oleh Kementerian ESDM*





PENGATURAN BURSA KARBON



Pasal 54

- (1) Perdagangan Karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dilakukan dengan:
 - a. mekanisme pasar karbon melalui Bursa Karbon; dan/atau
 - b. perdagangan langsung.
- (2) Perdagangan Karbon melalui mekanisme pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon;
 - b. pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari Perdagangan Karbon; dan/atau
 - c. administrasi transaksi karbon.
- (3) Pengembangan infrastruktur Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri bersama dengan menteri/kepala lembaga terkait.
- (4) Penerimaan negara dari Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari pungutan atas transaksi jual beli Unit Karbon.
- (5) Pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Administrasi transaksi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan Perdagangan Karbon.
- (7) Pusat bursa pasar karbon berkedudukan di Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perdagangan Karbon diatur dalam Peraturan Menteri.

1. Dalam Perpres 98/2021, khusus mengenai implementasi **perdagangan karbon melalui bursa karbon** diatur pada **Pasal 54**.
2. **Pokok pengaturan Penyelenggaraan bursa karbon**, meliputi:
 - a. **Pengembangan infrastruktur**;
 - b. Pengaturan **penerimaan negara atau PNB** dari transaksi perdagangan karbon dan **pemanfaatannya**; dan
 - c. **Administrasi transaksi karbon**.
3. **Pengembangan infrastruktur perdagangan karbon akan dilaksanakan oleh Menteri LHK bersama dengan menteri/kepala lembaga terkait**.
4. Penerimaan negara dari Perdagangan Karbon merupakan **penerimaan negara bukan pajak** yang diperoleh dari pungutan atas transaksi jual beli Unit Karbon. Adapun **pengaturan pemanfaatannya** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Administrasi transaksi karbon** melakukan pencatatan dan pendokumentasian pelaksanaan perdagangan karbon.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Perdagangan Karbon diatur dalam Peraturan Menteri (LHK).

Untuk itu, KLHK bersama dengan K/L terkait perlu segera menyiapkan desain dan landasan hukum implementasi bursa karbon, termasuk **pihak yang akan menjadi penyelenggara bursa**.

LINGKUP PENYIAPAN BURSA KARBON INDONESIA



Lingkup Implementasi	Pengaturan	Kelembagaan	
Pengembangan Infrastruktur Bursa Karbon	Kebijakan Perdagangan Karbon	<ul style="list-style-type: none"> - Target penurunan emisi - Penentuan batas atas (Cap) - Penentuan alokasi izin emisi - Ruang Lingkup (sektor, jenis GRK) - Regulasi - Profesi penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenko Marvest; - Kemenko Perekonomian; - Kementerian LHK - Kementerian Teknis lainnya; - Lembaga terkait
	Infrastruktur Bursa	<ul style="list-style-type: none"> - Operator bursa - Kliring & Settlement - Pengawas bursa 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian LHK - OJK - BEI
Pemanfaatan Penerimaan Negara dari Bursa Karbon	<ul style="list-style-type: none"> - PPh hasil transaksi - PPN atas transaksi - PNBP dari pengelolaan perdagangan karbon 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Keuangan: DJP (PPh & PPN), BPD LH, DJA (PNBP); - Kementerian LHK (PNBP); 	
Administrasi Karbon	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem MRV/Sistem Registri Nasional (SRN) - Sertifikat Penurunan Emisi (SPE); Sertifikat Izin Emisi (SIE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian LHK; 	

OPSI KEBIJAKAN BURSA KARBON



Regulator	Pros	Cons
OJK/BEI	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan bursa dan Lembaga pengawas (OJK) sudah cukup kredibel. - Infrastruktur memadai untuk penyelenggaraan perdagangan. - Masyarakat lebih familiar dengan Bursa Efek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu legal mengenai kesesuaian karakteristik carbon trading/certificate sebagai bagian dari Efek atau tidak. Jika carbon trading dianggap Efek, maka UU PM dan UU PBK perlu direvisi - Sertifikat Karbon belum termasuk kategori efek yang diperdagangkan <p>Catatan:</p> <p>Sejauh ini Kemenkeu, Kemenkomarves, KLHK, OJK dan BEI telah melakukan sejumlah pembahasan baik di level pimpinan maupun teknis mengenai penyiapan BEI sebagai penyelenggara bursa karbon. Baik OJK maupun BEI telah menyatakan siap untuk menyesuaikan/ menyiapkan landasan hukum yang diperlukan atas kedua isu di atas. Opsinya adalah dimasukkan dalam RUU P2SK (perluasan definisi “efek”).</p>
Bursa Karbon (baru)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menyediakan perangkat pengaturan dan pengawasan perdagangan karbon lebih komprehensif, baik untuk pasar primer (IPO) dan pasar sekunder. - Peluang pengembangan ekosistem perdagangan karbon seperti lembaga dan profesi penunjang terkait emisi karbon. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu landasan hukum yang kuat (yaitu UU dan peraturan pelaksanaannya) sebagai dasar pendirian. - Memerlukan investasi dan/atau penyertaan modal negara yang cukup besar untuk infrastruktur pendukung. - Memerlukan waktu untuk penyiapan kerangka regulasi, institusi pengatur dan pengawas, infrastruktur, pelaku dan lembaga serta profesi penunjang.

KAJIAN AWAL BEI MENGENAI BURSA KARBON



Konsep Perdagangan Karbon di BEI

Mekanisme Cap & Trade dan Offset

Pasar Sekunder




Penyelenggaraan Perdagangan Karbon di Pasar Modal /Dukungan RUU sektor keuangan

- Usulan klausa pada RUU sektor keuangan meliputi:

1. Definisi Anggota Bursa Efek
2. Definisi Bursa Efek
3. Definisi Efek
4. Definisi Transaksi Bursa
5. Definisi Transaksi Efek
6. Kewenangan OJK

- Pengaturan pada RUU sektor keuangan memungkinkan Sertifikat Izin Emisi dan Sertifikat Pengurangan Emisi termasuk dalam definisi Efek, dan diperdagangkan di Bursa sebagai Transaksi Bursa maupun Transaksi Efek, dan dalam kewenangan OJK.





5 PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI TURUNAN



IDENTIFIKASI REGULASI TURUNAN PENYELENGGARAAN NEK



No	Lingkup Pengaturan	Jenis Regulasi	Leading Unit	Unit Terkait
Lingkup Pajak Karbon				
1.	Tentang Tarif Pajak Karbon	PMK	Kemenkeu	-
2.	Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Pajak Karbon	PMK	Kemenkeu	-
3.	Peta Jalan Pajak Karbon	PP	Kemenkeu	Kemen ESDM, KLHK, Kemenperin, Kementan, Kemenhub, K/L terkait.
4.	Subjek dan Alokasi Pajak Karbon	PP	Kemenkeu	Kemen ESDM, KLHK, Kemenperin, Kementan, Kemenhub, K/L terkait.
Lingkup Bursa Karbon				
1.	Pengaturan pasar karbon melalui bursa efek	UU	Kemenkeu	OJK
2.	PNBP dari bursa karbon	PP	KLHK	Kemenkeu
3.	Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Karbon	Permen	KLHK	Kemenkeu, Kemen ESDM, K/L terkait
4.	Penetapan batas atas (<i>cap</i>) perdagangan karbon di sektor PLTU Batubara	Permen	Kemen ESDM	Kemenkeu, KLHK, K/L terkait
5.	Aturan Teknis perdagangan karbon melalui BEI	P.OJK	OJK	Kemenkeu, KLHK, Kemen ESDM, K/L terkait.
Pelaksanaan peran BPD LH				
1.	BPD LH berfungsi sebagai matchmaker atau standby buyer utk mendorong keberlangsungan pasar karbon	Perpres	Kemenkeu	Kemenko Marvest, KLHK, Menko Perekonomian dan KL Teknis terkait lainnya
2.	BPD LH mengelola dana dari: bagi hasil lelang izin emisi (catatan: lelang dilakukan oleh bursa karbon); denda/penalti (yang dipungut oleh otoritas yang berwenang); pungutan dari transaksi karbon (PNBP)	Perpres	Kemenkeu	Kemenko Marvest, KLHK, Menko Perekonomian dan KL Teknis terkait lainnya
3.	BPD LH mengelola dana penerimaan negara dari bursa karbon	Perpres	Kemenkeu	Kemenko Marvest, KLHK, Menko Perekonomian dan KL Teknis terkait lainnya



6 PENUTUP





TINDAK LANJUT

1. Pungutan Atas Karbon diimplementasikan melalui penerapan Pajak Karbon yang dikombinasikan dengan penerapan perdagangan karbon agar dapat menciptakan pasar karbon yang berkelanjutan.
2. Kementerian Keuangan tengah menyiapkan regulasi turunan penyelenggaraan Pajak Karbon melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Pilihan bursa karbon telah mengerucut pada penyelenggaraan pasar karbon melalui Bursa Efek Indonesia. Untuk itu perlu segera disiapkan landasan hukum bagi penyiapan infrastruktur dan sumber daya.
4. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar K/L yang lebih intens untuk mempercepat penyelesaian peraturan turunan dari regulasi Nilai Ekonomi Karbon, baik Perpres 78/2021 maupun UU 7/2021.



Terima Kasih

